

## Sidang Proyek Jalan Samaun Pulubuhu: Tak Terbukti Ada Aliran Uang Rp60 Juta



<https://mimoza.tv/sidang-proyek-jalan-samaun-pulubuhu-tak-terbukti-ada-aliran-uang-rp60-juta/>

**Gorontalo, mimoza. tv** – Persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Samaun Pulubuhu–Bolihuangga, Kabupaten Gorontalo kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan PHI Gorontalo, Kamis (3/7/2025). Sidang kali ini menghadirkan empat orang saksi, termasuk di antaranya Ismail, yang disebut sebagai Direktur Konsultan CV Irma Yunika.

Usai sidang, kuasa hukum terdakwa HK, Jupri SH, MH menyampaikan bahwa tidak terbukti adanya aliran dana senilai Rp60 juta sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Saksi menyatakan tidak pernah menyebut angka Rp60 juta, tidak pernah melihat uang itu, dan tidak menyaksikan proses pemberiannya. Yang ia dengar hanya kabar dari orang lain,” ujar Jupri kepada wartawan.

Menurutnya, hal itu turut diperkuat oleh hasil konfrontasi dengan pihak yang disebut sebagai pemberi dana, yang juga membantah adanya transaksi tersebut. Beberapa saksi lain yang telah diperiksa pada sidang sebelumnya juga tidak menemukan adanya aliran dana ke pihak-pihak yang disebutkan dalam perkara ini.

### Uang Titipan dan Proses Tuntutan Ganti Rugi

Dalam persidangan, turut dibahas soal dana sekitar Rp570 juta yang sebelumnya dipertanyakan. Jupri menjelaskan bahwa dana tersebut berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Direktur CV Irma Yunika mengakui adanya proses TGR, bahkan menunjukkan bukti transfer sebesar Rp65 juta ke kas daerah sebagai bentuk angsuran pembayaran,” terang Jupri.

Sementara itu, dana sebesar Rp400 juta disebut telah disetorkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo sebagai titipan untuk menyelesaikan sisa kewajiban TGR. Namun, hingga saat ini dana tersebut belum diteruskan ke kas daerah.

“Ini juga menjadi catatan penting dalam persidangan. Dana itu sebenarnya dimaksudkan untuk membayar TGR, tapi masih belum disalurkan,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kabupaten Gorontalo, Suseno SH, menjelaskan bahwa dana dimaksud saat ini dititipkan di Rekening Penerimaan Lainnya (RPL), yang biasa digunakan untuk menampung uang perkara tipikor pada tahap penyidikan maupun penuntutan.

“Dananya sudah ada di RPL,” singkatnya.

Persidangan akan dilanjutkan pada pekan mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi tambahan. Kasus ini masih menyisakan sejumlah pertanyaan, terutama terkait siapa yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan proyek dan dana publik yang dipermasalahkan.

Penulis: Lukman

Editor: Redaksi mimoza. tv

### **Sumber Berita:**

1. <https://mimoza.tv/sidang-proyek-jalan-samaun-pulubuhu-tak-terbukti-ada-aliran-uang-rp60-juta/> [diakses pada tanggal 7 Juli 2025];
2. <https://mimoza.tv/sidang-korupsi-jalan-samaun-pulubuhu-klien-kami-hanya-dipinjam-namanya/> [diakses pada tanggal 7 Juli 2025];
3. <https://relatif.id/fakta-baru-ada-yang-pinjam-bendera-dalam-proyek-jalan-samaun-pulubuhu/> [diakses pada tanggal 7 Juli 2025]; dan
4. <https://hestek.co.id/2025/02/08/kejari-kab-gorontalo-beberkan-modus-korupsi-di-proyek-jalan-samaun-pulubuhu-bolihuangga/> [diakses pada tanggal 7 Juli 2025].

### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada:
  - a. Pasal 1 yang menyatakan bahwa Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
    - 1) Angka 1, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

- 2) Angka 2, Pegawai Negeri adalah meliputi:
  - a) Huruf a, pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
  - b) Huruf b, pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  - c) Huruf c, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  - d) Huruf d, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
  - e) Huruf e, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
- 3) Angka 3, Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.
- b. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- c. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- d. Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- e. Pasal 18, pada:
  - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
    - a) Huruf a, perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak

pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b) Huruf b, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c) Huruf c, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d) Huruf d, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada:
- a. Pasal 78, pada:
    - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.
    - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
  - b. Pasal 79, pada:
    - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
      - a) Huruf a, kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
      - b) Huruf b, kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
      - c) Huruf c, kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- d) Huruf d, kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - e) Huruf e, kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - f) Huruf f, kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - g) Huruf g, kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  - h) Huruf h, kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- c. Pasal 154 yang menyatakan bahwa Pejabat adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara, atau diserahi tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
- 1) Huruf a, aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;
  - 2) Huruf b, pejabat negara;
  - 3) Huruf c, pejabat publik;
  - 4) Huruf d, pejabat daerah;
  - 5) Huruf e, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  - 6) Huruf f, orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah; atau
  - 7) Huruf g, pejabat lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 603 yang menyatakan bahwa Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.
- e. Pasal 604 yang menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.